



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ELISA DEWIYANTI, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun bertindak untuk dan atas nama Pemilik CV Cipta Karya Mandiri, berkedudukan di Ds. Menur. Kelurahan Parangjoro, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa Dr Muhammad Taufik, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jl. Songgoronggi Nomor 17 A, Laweyan, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I;

L a w a n

WILHELMUS CORNELIS GOUWEELEEW (Mr. WIM), owner dari TRENDPRODUCTS, warga negara Belanda, bertempat tinggal di Vlietkade 17 A 2761 DT Zevenhuizen Hollan d, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hari Suwarso, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jl. Nangka Timur I Nomor 26 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

D a n

PEMILIK CV MAHARANI KREASI ABADI, bertempat tinggal di Dk. Watuburik RT 3 RW 14, Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah;
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/ Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II di muka persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Trendproducts yang berada di negara Belanda, yang mana Penggugat telah ditawarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II barang kerajinan rotan melalui email dengan sistem pembayaran ditransfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Bank Mandiri Uang Siamet Riyadi Nomor 16 Kota Solo;

2. Bahwa Penggugat sangat tertarik terhadap tawaran tersebut dan bisnis antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berlangsung antara bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011, dan transaksi dilakukan dengan pengiriman uang terlebih dahulu dari Penggugat dengan mata uang euro yang ditransfer ke rekening Tergugat I, dan baru barang rotan dikirimkan melalui jasa kontainer yang dikirim memakai jasa angkutan barang kapal;
3. Bahwa kesepakatan harga transaksi order pertama yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, terhadap order Penggugat yang disampaikan melalui email pada tanggal 6,7 dan 8 Mei 2011 per item antara lain:
 - a. Konfirmasi order MLA 07/22/04/11 senilai 42.057,50 euro;
 - b. Konfirmasi order MLA 08/07/04/11 senilai 21.858,00 euro;
 - c. Konfirmasi order MLA 09/07/04/11 senilai 11.309,25 euro;
 - d. Konfirmasi order MLA 10/07/04/11 senilai 20.362, 00 euro;
 - e. Konfirmasi order MLA 11/07/04/11 senilai 17.304, 50 euro;Dengan nilai transaksi seluruhnya adalah 112.891,25 euro
Dan konfirmasi order selanjutnya yang disampaikan melalui email pada tanggal 19 Agustus 2011 dengan total kesepakatan sebesar 60.000 x 0,70 euro dengan MLA 111/02/09/11 total seluruhnya senilai 42.000,00 euro;
4. Bahwa oleh karena transaksi telah disepakati, maka Penggugat sesuai kesepakatan dengan Tergugat I melalui Rabo Bank telah melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Tergugat I di Bank Mandiri, Jalan Slamet Riyadi Nomor 16 Solo dengan perincian adalah sebagai berikut:
 - a. Tanggal 18 Oktober 2011sejumlah 5.000,00 euro;
 - b. Tanggal 27 September 2011.....sejumlah 10.000 ,00 euro;
 - c. Tanggal 21 September 2011.....sejumlah 10.000,00 euro;
 - d. Tanggal 8 Agustus 2011.....sejumlah 10.000,00 euro;
 - e. Tanggal 3 Agustus 2011.....sejumlah 10.000,00 euro;
 - f. Tanggal 18 Juli 2011.....sejumlah 10.000,00 euro;
 - g. Tanggal 4 Juli 2011.....sejumlah 10.000,00 euro;
 - h. Tanggal 27 Juni 2011.....sejumlah 10.000,00 euro;
 - i. Tanggal 26 Mei 2011.....sejumlah 12.762,12 euro;
 - j. Tanggal 11 Mei 2011.....sejumlah 13.000,00 euro;
 - k. Tanggal 4 Mei 2011.....sejumlah 5.000,00 euro;Total nilai keseluruhan yang ditransfer oleh Penggugat di rekening Tergugat I adalah sebesar 105.762,12 euro;

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang rotan kepada Penggugat dan nilai barang rotan yang dikirim tidak sesuai dengan kesepakatan transaksi yang telah diajukan oleh Tergugat I sendiri, dan fakta hukum barang rotan yang dikirim oleh Tergugat I perinciannya berdasarkan BL atau Bill of Lading perincian barang adalah sebagai berikut:

- a. Tanggal 08-7-2011- Invoice MLA 008 barang rotan seharga 9.846,00 euro;
- b. Tanggal 28-7-2011- Invoice MLA 105 barang rotan seharga 10.259,60 euro;
- c. Tanggal 31-7-2011- Invoice MLA 105 barang rotan seharga 9.471,20 euro;
- d. Tanggal 19-8-2011- Invoice MLA 107 barang rotan seharga 9.653,60 euro;
- e. Tanggal 30-9-2011- Invoice MLA 10 barang rotan seharga 9.663,75 euro;
- f. Tanggal 12-10-2011- Invoice MLA 109 barang rotan seharga 7.842,25 euro;

Total jumlah barang yang dikirim seharga 56.736, 40 euro;

6. Bahwa dengan demikian masih ada selisih barang rotan yang belum dikirim kepada Penggugat senilai 49.025,72 euro, dan ketika dikonfirmasi kepada Tergugat I melalui email, Tergugat I mengakui masih kurang pengiriman barang dan dia menyatakan sudah tidak ada dana lagi sehingga menghentikan pengiriman;
7. Bahwa selisih barang yang dikirim bisa dikonfirmasi melalui nota-nota *invoicesshiping* week dan barang yang ada di kontainer berdasarkan dokumen pengiriman barang. Yang mana dokumen-dokumen tersebut akan Penggugat buktikan dalam persidangan;
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat sehingga dalam hal ini Penggugat sangat dirugikan baik secara materiil dan immateriil:
 - a. Kerugian Materiil:
 - Uang kekurangan pengiriman barang rotan senilai 49.025,72 euro
(kurs pada saat gugatan ini diajukan 1 euro = Rp15.000,00)
= Rp 735.000.000,00
 - Bunga bank berjalan sejak tahun 2011
sampai dengan tahun 2013 selama 2 tahun.
Bunga bank per tahun 12 % = Rp 176.400.000,00
 - Biaya Jasa Hukum = Rp 150.000.000,00 +Total Kerugian Materiil : = Rp1.061.400.000,00

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 713 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang gugat karena perbuatan Para Tergugat yang tidak dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi untuk memudahkan penghitungan nominal, maka kerugian Penggugat secara imateriil adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 atau sekitar 100.000 euro;

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha berulang kali untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan Para Tergugat, akan tetapi oleh Para Tergugat tidak pernah mendapatkan tanggapan yang positif;
10. Bahwa untuk menjamin agar gugatan/tuntutan Penggugat tidak sia-sia (*illosuיר*), dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang-barang tak bergerak milik Para Tergugat yang antara lain berupa:
 - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Salak Gk 3 RT. 05/RW. III Kelurahan Gedangan, Kecamatan Grogol, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo. Dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Jl. Salak;
 - Sebelah timur : Rumah kosong;
 - Sebelah barat : Rumah Bp. Budi Harianto;
 - Sebelah selatan : Rumah Bp. Oscar S. Mankar;
 - b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jlopo GE 39 Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo. Dengan batas-batas:
 - Sebelah selatan : Jl. Jlopo;
 - Sebelah barat : Rumah Nomor GE 38;
 - Sebelah timur : Rumah Nomor GE 40;
 - Sebelah utara : Rumah;
 - c. Sebuah Pabrik di Jalan Ds. Menur, Kelurahan Parangjoro, Grogol, Sukoharjo, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1647 atas nama Elisa Dewiyanti yang terletak di Desa Parangjoro dengan luas + 5.595 M²;
11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung dengan bukti-bukti yang sah sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* dan kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);
12. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan *wanprestasi*, maka adalah hal yang patut dan adil jika secara tanggung renteng para Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri Sukoharjo agar memberikan putusan sebagai

berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk meletakkan sita terhadap tanah dan bangunan milik Para Tergugat yang terletak di:

- a. Jalan Salak Gk 3 RT. 05 RW. III Kelurahan Gedangan, Kecamatan Grogol, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo;

Dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jl. Salak;
- Sebelah timur : Rumah kosong;
- Sebelah barat : Rumah Bp. Budi Harianto;
- Sebelah selatan : Rumah Bp. Oscar S. Mankar;

- b. Jalan Jlopo G,E 39 Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo;

Dengan batas-batas:

- Sebelah selatan : Jl. Jlopo;
- Sebelah barat : Rumah Nomor GE 38;
- Sebelah timur : Rumah Nomor GE 40;
- Sebelah utara : Rumah;

- c. Sebuah Pabrik di Jalan Ds. Menur, Kelurahan Parangjoro, Grogol, Sukoharjo, Sertifikat Hak Milik Nomor 1647 a/n Elisa Damyanti, Desa Parangjoro dengan luas +5.595 M²;

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan *wanprestasi*;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Uang kekurangan pengiriman barang rotan senilai 49.025,72 euro (kurs pada saat gugatan ini diajukan 1 euro=Rp15.000,00) Rp 735.000.000,00
- Bunga bank berjalan sejak tahun 2011 Sampai dengan tahun 2013 selama 2 tahun. Bunga bank pertahun 12 % Rp 176.400.000,00
- Biaya Jasa Hukum Rp 150.000.000,00+
- Total Kerugian Materiil : Rp1.061.400.000,00

Kerugian immateriil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 1/Pdt/2013/PTN/SK. Akan tetapi untuk memudahkan penghitungan nominal, maka kerugian Penggugat secara materiil adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 atau sekitar 100.000 euro;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* dan Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Atau

Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I membantah dan menolak dengan tegas, semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tgl. 29 November 2013, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa gugatan Penggugat telah kabur dan tidak jelas tentang alamat Tergugat I Ny. Elisa Dewiyanti, karena Tergugat telah lama berdomisili dan tinggal di Jl. Siulan Nomor 26, Ds. Bekul, Kel. Penatih Dangri, Kec. Denpasar Timur Propinsi Bali, dengan demikian maka Tergugat I tidak bertempat tinggal Ds. Menur, Kelurahan Parangjoro, Grogol Sukoharjo, Jawa Tengah, atau tidak berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Negeri Sukoharjo, untuk itu Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang memeriksa dan mengadili;

Tentang Gugatan Kabur (*obscure libel*)

1. Bahwa tidak benar Tergugat I telah melakukan Perbuatan *wanprestasi* dan perbuatan yang merugikan Penggugat karena antara Tergugat I dan Penggugat pernah bertemu, selanjutnya terjadi proses jual beli barang, dengan didahului beberapa kali tawar menawar melalui media elektronik/e-mail, Penggugat sebagai pembeli/buyer, sedangkan Tergugat I sebagai penjual;
2. Bahwa masih perlu dipertanyakan apakah dengan beberapa kali transaksi melalui e-mail dapat dikategorikan sebuah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I, mengingat syarat-syarat formil dan materiil dalam perjanjian sama sekali tidak terpenuhi dan e-mail yang manakah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai suatu telah terjadi *wanprestasi*;
3. Bahwa dalam titel gugatan Penggugat tertanggal 29 November 2013, merupakan gugatan *wanprestasi* dan tidak menyertakan tuntutan ganti rugi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id elektronik e-mail, dianggap telah merugikan baik

materiil maupun immateriil merupakan pernyataan dan sikap yang gegabah dan tergesa gesa dari Penggugat, karena bila dicermati dalam gugatan Penggugat antara titel gugatan, posita dan petitum gugatan tidak sinkron, dan yang dituntut oleh Penggugat adalah pada akibat terjadinya Perbuatan Melawan Hukum/PMH;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas sekali dalil-dalil gugatan Penggugat tidak ada dan tidak jelas dasar hukumnya, sehingga menjadikan gugatan tersebut menjadi kabur/*obsucure libel*;

Tentang Gugatan Tidak Jelas dan Tidak Lengkap menyertakan pihak (*Prulium Litis Consortium dan Error in Persona*)

1. Terhadap obyek yang dimintakan Sita Jaminan oleh pihak Penggugat pada saat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo, masih dalam status penguasaan pihak ketiga sebagai jaminan atas kredit Tergugat I;
2. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya pihak lain yang menguasai atas obyek sita jaminan diatas ditarik sebagai pihak berperkara, maka Gugatan penggugat merupakan gugatan kurang pihak (*Prulium Litis Consortium*);
3. Bahwa dalam Gugatan Penggugat disebutkan Tergugat II yaitu Pemilik CV. Maharani Kreasi Abadi, kata "Pemilik" adalah sangat tidak jelas menyebutkan pihak atau subyek hukum suatu Gugatan; Disamping itu juga mengaburkan gugatan juga akan mengakibatkan kesulitan dalam proses hukum selanjutnya, lebih-lebih dengan tidak adanya kejelasan orang sebagai subyek hukum yang digugat, maka siapa yang harus bertanggungjawab secara hukum apabila dalam putusan Pengadilan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan;
4. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat tertanggal 29 November 2013 yang ditujukan kepada Para Tergugat jelas-jelas gugatan salah pihak (*Error in persona*);
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada salah seorang kuasanya yang bernama Tegar Haryo Seno, SH, dimana dapat diartikan kuasa Hukum Penggugat secara langsung mengakui di depan persidangan



putusan. **Sehingga** **adalah** **gukuh** **advokat,**" karena berdasarkan Pasal 4 ayat 1,

2. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) UU RI Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, kuasa hukum tersebut *in casu* Tegar Haryo Seno, SH belum mempunyai izin praktek untuk beracara dimuka persidangan sebagai Advokat, sehingga persyaratan untuk menjadi Advokat yang dapat beracara di persidangan belum terpenuhi secara hukum; Dan berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010 yang kemudian dilanjutkan dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tertanggal 23 Maret Perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010; yang pada pokoknya bahwa yang dapat tetap beracara di Pengadilan adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, Maka dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak diterima;
3. Bahwa mengingat dalam suatu sengketa perdata haruslah dapat menyelesaikan suatu sengketa antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya, sebagaimana dalam hukum (*According to the law/due precess of law*), adil (*fair and just trial*) yang dapat diselesaikan secara tuntas permasalahan dalam perkara *a quo* , yang tidak menimbulkan kekaburan dan atau menimbulkan permasalahan baru di antara pihak-pihak yang bersengketa yang diperiksa dan diputus;
4. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan didapatnya keadilan baik terhadap Penggugat maupun Tergugat, yang telah menimbulkan problematic Yuridis yang harus diselesaikan secara tuntas dan menurut hukum yang berlaku dan untuk tidak menimbulkan suatu putusan yang tumpang tindih (*Over laping*) dan saling bertolak belakang kelak, yang memungkinkan semakin kompleksnya permasalahan dalam perkara *a quo* . Secara komprehensif dan tuntas yang dapat merugikan semua pihak dalam permasalahan dimaksud dan guna menetapkan hak-hak pihak yang terlibat atas perkara tersebut adalah sangat *esensiil* dan merupakan *Conditio Sine*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor.11 tanggal 11 Desember 2012, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Notaris Rita Esti Sri Purnawati, S.H. Perihal Pembubaran Perseroan Komanditer CV Maharani Kreasi Abadi, sehingga CV Maharani Kreasi Abadi sudah tidak mempunyai kedudukan Hukum sebagai suatu badan Hukum yang Sah dan dapat menjalankan Perbuatan Hukumnya, termasuk dijadikan sebagai Tergugat II, Oleh karenanya Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II tidaklah tepat, atau *Error in Persona*;
6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah *Error in Persona* oleh karenanya Gugatan Penggugat dalam materi pokok perkara (konvesi) perkara *a quo* belumlah dapat diperiksa dan diputus karena gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
7. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas antara posita dan petitum tidak sinkron dan saling bertolak belakang serta *Over Laping* (Tumpang tindih) dengan demikian terlihat jelas dan nyata Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), karena Gugatan Penggugat tidak berdasarkan alasan-alasan yang nyata dapat diterima (*Aan Vaardbaar*) Cq bertentangan dengan kaedah hukum, *Vide* Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia:
 - a. Nomor 582 K/SIP/1973 tertanggal 18 Desember 1975;
 - b. Nomor 492 K/SIP/1970 tertanggal 21 Nopember 1970;
 - c. Nomor 565 K/SIP/1973 tertanggal 21 Agustus 1974;Oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
8. Bahwa Penggugat tidak berkapasitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat-II mengenai Gugatan *wanspretasi*, karena secara jelas dan nyata kalau antara Penggugat dengan Tergugat-II tidak saling kenal dan tidak ada ataupun perjanjian yang dibuat bersama, sehingga Gugatan Penggugat adalah Keliru atau kabur, maka Gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
9. Bahwa Gugatan Penggugat tidak cermat atau kabur (*Obscuur libel*), yaitu terdapat pada barang-barang tak bergerak milik para Tergugat yang dimohonkan sita jaminan dalam posita Nomor 10 (a, b & c) dan Petitum Nomor 3 (a, b & c) yaitu:
 - a. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Salak Gk 3.....dst;

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jlopo GE 39 Solo baru, kabupaten Sukoharjo; juga tidak terperinci Nomor Sertifikatnya dan nama Pemegang atau Pemilik Hak tersebut, serta berapa luas tanah yang dimaksud tersebut;
- c. Sebuah Pabrik di Jalan Ds. Menur Kelurahan Parangjoro Grogol Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1647 atas nama Elisa Dewiyanti yang terletak di Desa Parangjoro dengan luas + 5.595 M², juga tidak terperinci dengan jelas batas-batas yang dimaksud terhadap tanah dan bangunan tersebut.

Bahwa Tergugat II sependapat dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 1149 K/SIP/1975 tertanggal 17 April 1979 yaitu: "karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas tanah yang dimohonkan sita jaminan, maka gugatan tidak dapat diterima dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 852 K/SIP/1972 tertanggal 19 September 1973, sebab apabila Pengadilan mengabulkan, nantinya dalam melakukan Eksekusi, tentunya akan mengalami Kesulitan, maka dengan demikian Gugatan Penggugat adalah tidak cermat atau kabur (*Obscuur libel*), untuk itu mohon Gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

10. Bahwa salah satu obyek yang dimohonkan sita oleh Penggugat, yang nama pemiliknya tidak disebutkan bukanlah merupakan milik Para Tergugat, baik Tergugat I maupun Tergugat II melainkan milik bapak Asep, dengan demikian gugatan Penggugat kurang subyek hukum (*Exeption Plurius Litis Consortium*), oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
11. Bahwa sebagaimana dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat-II sebagaimana tersebut di atas adalah Sah dan dibenarkan oleh hukum, maka sepatutnya dalil-dalil Eksepsi Tergugat-II dalam perkara *a quo* dapatlah diterima dan dikabulkan;

Dalam Rekonvensi Tergugat II:

1. Bahwa Tergugat II dalam Konvensi yang selanjutnya mohon disebut Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi (Gugat Balik) terhadap Penggugat dalam Konvensi yang selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor 713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam Konvensi tersebut diatas secara *mutatis*

mutandis, Penggugat Rekonvensi mohon dianggap termuat dan tertulis dan merupakan satu kesatuan dalam gugatan Rekonvensi;

3. Bahwa dengan adanya gugatan Penggugat dalam Konvensi yang dibuat dan diajukan tanpa dasar dan alasan hukum yang kuat serta mengada-ada, sehingga atas dasar tersebut perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam konvensi dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*) *Vide* pasal 1365 KUH Perdata sehingga merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi;
4. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan dimaksud, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian secara Materiil dan Immateriil;
Kerugian Materiil
Honorarium/Jasa Advokat untuk pengurusan masalah ini sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga kerugian materiil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
Kerugian Immateriil
Kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi dengan adanya Gugatan Tergugat Rekonvensi berupa ketegangan, stress yang menimbulkan beban moril, karena penggugat Rekonvensi selaku Pengusaha, sehingga telah menimbulkan Pencemaran Nama baik, dan kehilangan banyak waktu meskipun tidak dapat dinilai dengan uang, namun cukup layak dan patut sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sehingga kerugian yang timbul baik secara materiil dan Immateriil sebesar Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dilandasi *Notoir feiten* maka menurut hukum Patutlah untuk dikabulkan;
6. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat Rekonvensi supaya mempunyai nilai hukum dan tidak merupakan gugatan yang hampa (*ilusoior*), maka berdasarkan pasal 227 HIR, Penggugat Rekonvensi mohon terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap seluruh aset milik Tergugat Rekonvensi berupa tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Vlietkade 17A 2761 DT Zevenhulzen Hollan, Belanda;
7. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tidak mau membayar kerugian Materiil dan Immateriil secara sukarela kepada Penggugat Rekonvensi, maka diperintahkan untuk dijual lelang di muka umum terhadap seluruh asset milik Tergugat Rekonvensi berupa tanah dan bangunan rumah posita 6 Gugatan

Halaman 11 dari 21 hal. Put. Nomor 713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.rekonvensi.gugatan jika masih kurang diperhitungkan sebagai utang

Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi meragukan itikad baik Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan Putusan Pengadilan secara sukarela, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi amar putusan sampai Tergugat Rekonvensi melaksanakan Putusan ini;
9. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan bukti-bukti yang akurat dan outentik sebagaimana ketentuan Pasal 180 HIR *juncto* SEMA Nomor 3 tahun 2000 dengan demikian putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoobaar Bij Vooraad*) meskipun ada *Verset*, *Banding* dan *Kasasi*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi II mohon kepada Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap seluruh asset milik Tergugat Rekonvensi berupa tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya. Posita Nomor 6 Gugatan;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*) yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi amar putusan sampai melaksanakan Putusan Pengadilan ini;
6. Menyatakan menurut hukum Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada *verset*, *banding*, *kasasi*, maupun PK (*uitvoorbair bij Vooraad*);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, maka Mohon Putusan yang seadil-

adilnya berdasarkan Peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sukoharjo telah memberikan Putusan Nomor 80/Pdt.G/2013/PN Skh tanggal 29 September 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.614.000,00 (satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 40 /Pdt/2015/PT SMG tanggal 6 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 29 September 2014 Nomor 80/Pdt.G/2013/PN Skh. yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai Eksepsi Dalam Konvensi dan mengenai perkara gugatan Dalam Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 29 September 2014 Nomor 80/Pdt.G/2013/PN Skh. yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai Pokok Perkara Dalam Konvensi;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I/Terbanding telah melakukan *wanprestasi*.
- Menghukum Tergugat I/Terbanding membayar kerugian kepada Penggugat/Pembanding dengan perincian:

Halaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor 713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat gugatan diajukan 1 Euro: Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) = Rp735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);

- b. Bunga selama 2 tahun terhitung sejak gugatan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 29 Nopember 2013 sebesar Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat I/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 30 Juni 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/2015/Kas juncto Nomor 80/Pdt.G/2013/PN Skh juncto Nomor 40/Pdt/2015/PT SMG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 21 November 2016, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 24 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kesalahan *Judex Facti* Dalam Menerapkan Teori Hukum Perjanjian

1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah menilai bukti fotokopi Bank statement dari Rabo Bank (Bukti P-3), bukti Foto Copy Invoice dan Billing Lading pengiriman barang (bukti P-4) dari Tergugat I/Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Termohon Kasasi;

2. Bahwa terhadap proses jual-beli yang dilakukan Tergugat I/Pemohon Kasasi dengan Penggugat/Termohon Kasasi, diawali dari pertemuannya di Singapura sekitar bulan Februari 2011 guna membicarakan jual-beli kerajinan rotan. Bahwa dalam hal pertemuan tersebut telah disepakati uang muka dari total pembelian 40 % (empat puluh persen). Sehingga perjanjian tersebut merupakan kesepakatan yang sah dan memenuhi segala persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, oleh karena itu para pihak harus man taati perjanjian tersebut sama dengan menaati undang-undang;
3. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan adanya kesepakatan DP atau uang muka sebesar 40 % yang seharusnya dibayarkan dari Penggugat/Termohon Kasasi kepada Tergugat I/Pemohon Kasasi sebagai berikut:
 - a. MLA 07/22/04/11 senilai 42.057.50 Euro dan DP 18.000 Euro;
 - b. MLA 08/07/04/11 A senilai 8.588 Euro dan DP 3.435.04 Euro;
 - c. MLA 08/07/04/11 B senilai 13.198 Euro dan DP 5.279.36 Euro;
 - d. MLA 08/07/04/11 C senilai 8.139 Euro dan DP 3.255.72 Euro;
 - e. MLA 09/07/04/11 senilai 11.309.25 Euro dan DP 4.523.70 Euro;
 - f. MLA 10/07/04/11 senilai 17.304.50 Euro dan DP 6.921.80 Euro;
 - g. MLA 11/07/04/11 senilai 19.042.00 Euro dan DP 7.616.80 Euro;
4. Bahwa akan tetapi Penggugat/Termohon Kasasi tidak menepati dengan tidak membayar uang muka sebagaimana kesepakatan. Bahwa dari akibat dilanggarnya kesepakatan tersebut Tergugat I/Pemohon Kasasi mengalami kerugian karena Order MLA 07 hanya di DP sebesar 5000 Euro, sehingga Tergugat I/Pemohon Kasasi tidak dapat memesan material dari Kalimantan, melakukan proses produksi, dan melakukan proses pengapalan ke Negara tujuan sehingga sangat sulit memenuhi pemesanan Penggugat/Termohon Kasasi;
5. Bahwa atas kerugian tersebut Tergugat I/Pemohon Kasasi telah memberitahukan kepada Penggugat/Termohon Kasasi untuk membatalkan order MLA 07 via email dan meminta Penggugat/Termohon Kasasi membayar kerugian yang dialami Tergugat I/Pemohon Kasasi;
6. Bahwa terkait permasalahan tersebut di atas, berdasarkan asas Konsensual yaitu bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulis pun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konflik status yang tidak dipertanyakan satu hal yang sah dan sah, kesepakatan yang dibuat oleh Tergugat I/Pemohon Kasasi dengan Penggugat/Termohon Kasasi di Singapura adalah sah menurut hukum; (*Vide* Pasal 1320 *juncto* 1338 KUHPdata);

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, terdapat Asas *Pacta Sunt Servanda* Istilah yang mempunyai arti bahwa janji itu mengikat, yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak ini ialah bahwa kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Istilah lain dari asas ini adalah " *my word is my bonds*", yang artinya dalam bahasa Indonesia bahwa jika sapi dipegang talinya, jika manusia dipegang mulutnya, mengikat secara penuh atas kontrak atas kontrak yang dibuat oleh para tersebut oleh hukum kekuatannya dianggap sama saja dengan kekuatan mengikat dari suatu undang-undang. Oleh karena itu, apabila suatu pihak dalam kontrak yang telah dibuatnya oleh hukum disediakan ganti rugi atau bahkan pelaksanaan kontrak secara paksa:

8. Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang mengesampingkan kerugian yang dialami Tergugat I/Pemohon Kasasi tersebut di atas adalah salah dalam menerapkan hukum.

B. Kesalahan *Judex Facti* Dalam Menerapkan Terkait Pembuktian.

Pengadilan Tinggi di Semarang telah salah menerapkan hukum atau telah salah melaksanakan hukum tersebut. berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama atas saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Termohon Kasasi yaitu saksi Nurul Mila Anisa, saksi Mustofa Faraouk Nuryanto, serta saksi Nurul Sofyan Arief tidak mengetahui tentang bukti surat yang diajukan Penggugat/Termohon Kasasi, dan keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan didapat hanya dari mendengar cerita dari orang lain dalam hal ini Penggugat/Termohon Kasasi, serta tidak mengetahui kebiasaan-kebiasaan dalam melakukan transaksi ekspor dan import, dan tidak ada satu pun saksi yang mengetahui kerjasama antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat I/Pemohon Kasasi;
2. Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena seorang saksi haruslah orang yang mengetahui, melihat dan mengalami sendiri peristiwa tersebut. Dengan demikian bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti sah, dan harus dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti yang diajukan, sehingga *Judex Facti* Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo) sudah tepat menolak gugatan Penggugat atau Termohon Kasasi berdasarkan pertimbangan tersebut sudah tepat (*Vide* Putusan PN hal 48);

4. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama, dalam putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 40 Pdt.G/2015/PT.SMG, majelis hakim yang mengadili gugatan banding tersebut tidak menjadikan *Judex Facti* tingkat pertama atas saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Termohon Kasasi yaitu saksi Nurul Mila Anisa, saksi Mustofa Faraouk Nuryanto, serta saksi Nurul Sofyan Arief sebagai pertimbangan dalam memutus perkara *a quo*. Oleh karena hal tersebut, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara *a quo* tidak mengadili perkara secara keseluruhan, Sehingga bertentangan dengan Pasal 178 ayat (2) H.I.R., Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 50 Rv. Di mana Hakim dalam setiap keputusannya harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi tuntutan dan mengabaikan gugatan selebihnya. Hakim tidak boleh hanya memeriksa sebagian saja dari tuntutan yang diajukan oleh penggugat;

- C. Kesalahan *Judex Facti* Dalam Menerapkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Pengadilan Tinggi di Semarang telah salah menerapkan hukum berupa undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 atau telah salah melaksanakan hukum tersebut. berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi, telah disahkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang berupa bukti fotocopy Bank statement dari Rabo Bank (Bukti P-3) dan Foto Copy Invoice dan Billing Lading pengiriman barang dari Tergugat I/ Pemohon kasasi kepada Penggugat/Termohon kasasi (bukti P-4), di mana majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) *juncto* Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
2. Bahwa menurut hemat kami, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan peraturan terkait perkara *a quo*. Bahwa alat bukti berupa (Bukti P-3) dan (Bukti P-4) yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi adalah tidak bisa dijadikan barang bukti yang sah

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

3. Bahwa di dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (ITE) dinyatakan bahwa “Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”;
4. Bahwa guna membuktikan Bukti P-3 dan P-4 yang merupakan print out tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena Penggugat/Termohon kasasi tidak dapat menunjukan keaslian dari mail server yang dibenarkan oleh keterangan ahli;
5. Bahwa memang dalam pembuktian mengajarkan peristiwa-peristiwa yang menerbitkan atau menimbulkan sesuatu hak harus dibuktikan oleh pihak yang menuntut hak tersebut, sedangkan peristiwa-peristiwa yang mematikan atau menghapuskan hak tersebut harus dibuktikan oleh pihak yang membantah hak itu. Akan tetapi hendaknya dalam membagi beban pembuktian itu, dalam tingkat terakhir menitikberatkan pada pertimbangan keadilan karena cita hukum tidak lain adalah keadilan itu sendiri. Selain itu hendaknya dijaga jangan sampai hakim memerintahkan pembuktian sesuatu hal yang negatif (Subekti.2008.Hukum Pembuktian.Cet.17. Jakarta: Pradnya Paramita);
6. Bahwa sejalan dengan hal di atas, agar tidak terjadi pemahaman yang sempit mengenai asas pembuktian, maka tujuan proses peradilan baik perdata maupun pidana ialah untuk mencapai tiga ide unsur dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian sebagaimana teori Gustav Radbruch. Dihubungkan dengan perkara *a quo*, untuk mencapai putusan yang adil maka harus digunakan asas prioritas, yakni prioritas pertama selalu “keadilan”, barulah “kemanfaatan”, dan terakhir barulah “kepastian”;
7. Bahwa oleh karena itu kami berharap Mahkamah Agung RI mempertimbangkan dan memeriksa perkara *a quo* dengan mengedepankan prinsip keadilan substansial dan tidak hanya memandang bukti otentik Penggugat/Termohon Kasasi sebagai dasar kepastian hukum, melainkan pula mempertimbangkan secara seimbang dalil-dalil hukum Tergugat I/Pemohon Kasasi terkait kerugian yang timbul sehingga tercapai putusan yang adil sesuai dengan cita hukum di atas;

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan Mahkamah Agung RI dalam menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga layak dan patut apabila Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 40/Pdt/2015/PT SMG tanggal 6 Mei 2015 tersebut di atas;

Bahwa pengajuan Permohonan Kasasi ini timbul dari kesalahan Penggugat/Termohon Kasasi, maka layak jika Penggugat/Termohon Kasasi dihukum untuk membayar perkara dalam tiga tingkatan peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Juli 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 24 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I belum memenuhi seluruh kewajibannya yaitu belum mengirim barang kerajinan rotan kepada Penggugat senilai 105.762,12 Euro dan baru mengirim barang kerajinan bahan rotan senilai 56.736,40 Euro, oleh karenanya Tergugat I telah melakukan *wanprestasi*; dengan demikian sudah tepat putusan *Judex Facti* untuk menghukum Tergugat I membayar kerugian kepada Penggugat;

Bahwa, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ELISA DEWIYANTI tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kasasi ditolak dan Rego

Kasasi ditolak dan Rego. Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan; Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ELISA DEWIYANTI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 oleh Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Baryanto, S.H., L.L.M. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn.

Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Baryanto, S.H., L.L.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 713 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)